



WALI KOTA BANDA ACEH

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR 40 TAHUN 2024

TENTANG

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2023-2026

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3A Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, perlu menyesuaikan kembali *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024 sehingga Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 43 Tahun 2021 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024 perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Kota Banda Aceh di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6925);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
10. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 141);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 163);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

- Negara dan Reformnasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601):
 16. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2022 Nomor 9).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2023-2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota.
5. Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat RB adalah upaya perbaikan untuk menyelesaikan isu strategis hulu yang meliputi perbaikan tata kelola pemerintahan dan penyelesaian isu strategis hilir yang meliputi penyelesaian masalah terkait dengan agenda program pembangunan nasional dan daerah.
6. *Grand Design* Reformasi Birokrasi adalah rancangan induk yang berisi arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional untuk kurun waktu Tahun 2010-2025.
7. *Road Map* adalah rencana kerja rinci dan berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.
8. *Road Map* Reformasi Birokrasi adalah bentuk operasionalisasi *Grand Design* Reformasi Birokrasi yang disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan rencana rinci pelaksanaan reformasi birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama lima tahun dengan sasaran pertahun yang jelas dan berkelanjutan.
9. Reformasi Birokrasi General yang selanjutnya disebut RB General adalah strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di

dalam birokrasi yang menjadi isu strategis di tingkat hulu yang bersumber pada tata kelola pemerintahan.

10. Reformasi Birokrasi Tematik yang selanjutnya disebut RB Tematik adalah strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang menjadi isu strategis hilir dalam menyelesaikan masalah yang muncul di masyarakat terkait dengan agenda program pembangunan nasional dan daerah.
11. Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Banda Aceh yang selanjutnya disebut Rencana Aksi RB adalah langkah-langkah rinci yang diambil untuk mencapai tujuan jangka panjang atau jangka pendek pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026.
12. Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Banda Aceh adalah unit pengelola reformasi birokrasi internal yang dibentuk dan ditetapkan oleh Walikota, mempunyai tugas melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi pada Perangkat Daerah.
13. Evaluasi Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Evaluasi RB adalah proses penilaian keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi dengan mengukur ketercapaian target pada indikator sasaran dan tujuan reformasi birokrasi serta indikator lain yang terkait reformasi birokrasi.
14. Penanggungjawab indikator kinerja pelaksanaan reformasi birokrasi (*leading institution*) adalah perangkat daerah yang memiliki peran, kewenangan, dan tanggung jawab untuk menetapkan target capaian kinerja pelaksanaan Reformasi Birokrasi General, menyusun dan melaksanakan rencana aksi tahunan pelaksanaan *Reformasi Birokrasi General* yang telah ditetapkan dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi.
15. Penanggungjawab sektor (*leading sector*) adalah Perangkat Daerah yang memiliki peran, wewenang dan tanggungjawab untuk menjadi koordinator dalam pelaksanaan tema yang ditetapkan dalam Reformasi Birokrasi Tematik.

Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini dimaksud sebagai pedoman dan panduan dalam Pelaksanaan RB pada setiap Perangkat Daerah.
- (2) Tujuan penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi adalah untuk mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran strategis Reformasi Birokrasi, mendapatkan *Road Map* Reformasi Birokrasi yang lebih komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan, dan mendapatkan *Road Map* Reformasi Birokrasi yang mampu menciptakan integrasi dan orkestrasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang sinergitas dalam pemerintahan.

BAB II PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

Pasal 3

Pelaksanaan RB Pemerintah Kota meliputi :

- a. pelaksanaan RB General; dan
- b. pelaksanaan RB Tematik.

Pasal 4

- (1) Tujuan, sasaran, indikator dan target pelaksanaan RB General dan RB Tematik Pemerintah Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Tujuan, sasaran, indikator dan target pelaksanaan RB General dan RB Tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan setiap tahun dalam rencana aksi pelaksanaan RB General dan RB Tematik yang menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah terkait.

BAB III *ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI

Pasal 5

- (1) *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Tahun 2023-2026 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) *Road Map* Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota.
- (3) Sistematika *Road Map* Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
 - a. BAB I Pendahuluan;
 - b. BAB II Gambaran Birokrasi Pemerintah Kota Banda Aceh
 - c. BAB III Agenda Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Banda Aceh;
 - d. BAB IV Manajemen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Banda Aceh;
 - e. BAB V Penutup.

BAB IV
PELAKSANAAN ROAD MAP RB

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan *Road Map RB* Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menjadi pedoman bagi Pemerintah Kota dan Perangkat Daerah dalam menyusun rencana aksi pelaksanaan RB General dan RB Tematik.
- (2) Rencana aksi pelaksanaan RB General dan RB Tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Banda Aceh yang dibentuk oleh Walikota.
- (3) Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Banda Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. melakukan evaluasi perencanaan dan perencanaan RB;
 - b. memastikan kualitas pelaksanaan RB;
 - c. memberikan rekomendasi perbaikan pelaksanaan RB; dan
 - d. melakukan pemantauan terhadap catatan dan rekomendasi hasil evaluasi RB dan pelaksanaan kebijakan RB tahun sebelumnya yang telah ditindaklanjuti.
- (5) Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Banda Aceh melaporkan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Walikota.

BAB V
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Pemerintah Kota melakukan pemantuan dan evaluasi internal terhadap pelaksanaan RB General dan RB Tematik paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Banda Aceh.
- (3) Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Banda Aceh dapat berkoordinasi dengan aparat pengawasan intern pemerintah dalam melakukan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 8

Seluruh biaya pelaksanaan RB pada Pemerintah Kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 43 Tahun 2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Banda Aceh 2020-2024 (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2021 Nomor 43) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 15 Oktober 2024 M
12 Rabiul Akhir 1446 H

Pj. WALI KOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

ADE SURYA

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 15 Oktober 2024 M
12 Rabiul Akhir 1446 H

Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

BACHTIAR

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2024 NOMOR 40

